

**FORMAT STUDI KELAYAKAN  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

**A. Petunjuk Umum**

1. Format studi kelayakan ini dapat digunakan baik untuk perangkat daerah pemrakarsa KSDPK atau pihak ketiga yang berencana menawarkan KSDPK kepada Pemerintah Kota Samarinda;
2. Studi Kelayakan ini dapat menyertakan lampiran-lampiran yang relevan; dan
3. Pemerintah Kota Samarinda berhak meminta tambahan data, informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam menilai studi kelayakan.

**B. Sistematika Studi Kelayakan**

1. *Cover*/halaman muka;
2. Isi;
3. Bagian pengesahan oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa KSDPK atau pimpinan pihak ketiga pemrakarsa KSDPK; dan
4. Lampiran pendukung (apabila diperlukan).

**C. Tata Cara Penulisan Studi Kelayakan**

1. ukuran kertas A4;
2. *margins* normal;
3. orientasi kertas adalah *portrait*; dan
4. jenis huruf *Bookman Old Style*.

**D. Spesifikasi Penulisan Bagian Cover/Halaman Muka**

1. Spasi antar baris tulisan 1.15 (satu koma lima belas);
2. huruf jenis *Bookman Old Style* ukuran 14, atau disesuaikan dengan estetika agar cover berjumlah tidak lebih dari 1 (satu) halaman;
3. Judul kerangka acuan kerja pada cover/halaman muka adalah “STUDI KELAYAKAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ANTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN ..... (diisi nama calon mitra KSDPK)”;
4. Logo Pemerintah Kota Samarinda atau logo calon mitra KSDPK dengan dimensi ukuran tinggi 4.00 cm dan lebar 4.00 cm atau yang memenuhi estetika, diletakkan di bawah penulisan judul studi kelayakan; dan
5. Di bawah logo Pemerintah Kota Samarinda dituliskan informasi tentang nama perangkat daerah/pihak ketiga yang menyiapkan studi kelayakan, unit kerja yang menyusun dan tahun anggaran perencanaan dimana kerangka acuan kerja disusun dengan menggunakan ukuran huruf 12 (dua belas).

**E. Spesifikasi Penulisan Bagian Isi**

1. Jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12, spasi antar baris 1.15.

F. Contoh Studi Kelayakan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

STUDI KELAYAKAN  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA



(atau logo pihak ketiga yang menyusun studi kelayakan)

ANTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN PT. XYZ, Tbk

PERANGKAT DAERAH  
PEMRAKARSA/ PIHAK KETIGA : DINAS ABCDE  
PEMRAKARSA

UNIT KERJA : SUB BAGIAN PERENCANAAN

TAHUN ANGGARAN  
PERENCANAAN (TAHUN  
PENYUSUNAN STUDI  
KELAYAKAN) : TAHUN 2022

## I. NAMA KEGIATAN KSDPK YANG DIUSULKAN

Berisi nama kegiatan KSDPK yang akan dilaksanakan. Contoh: penyelenggaraan pembayaran nontunai untuk pembayaran jasa kesehatan pada Puskesmas Pasundan menggunakan aplikasi mobile banking pihak ketiga.

## II. TUJUAN DAN TARGET YANG INGIN DICAPAI MELALUI KSDPK

Berisi narasi singkat tentang tujuan dan/atau target kuantitatif dan/atau kualitatif tertentu yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut.

## III. RINCIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN

Berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Apabila diperlukan rangkaian proses, urutkan proses tersebut dan jelaskan secara singkat apa peran dari pihak ketiga dan pihak Pemerintah Kota Samarinda dalam setiap rangkaian proses tersebut disertai dengan prasyarat yang diperlukan agar setiap proses tersebut dapat dijalankan.

## IV. PERAN PARA PIHAK

Berisi deskripsi peran para pihak yang akan terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Para pihak yang dimaksud mencakup: pihak ketiga, Pemerintah Kota Samarinda dan pihak lain yang akan dilibatkan.

## V. KAJIAN KELAYAKAN ASPEK LEGALITAS

Berisi penjelasan atas aspek legalitas pihak ketiga yang paling tidak harus menunjukkan: akta pendirian perusahaan atau bukti yang setara dengan itu untuk mitra perseorangan, perizinan yang telah didapatkan untuk menjalankan usahanya, profil singkat jajaran komisaris, direksi, atau istilah lainnya yang merupakan jajaran pimpinan tertinggi perusahaan. Seluruh salinan bukti ini dilampirkan dalam studi kelayakan.

## VI. KAJIAN KELAYAKAN ASPEK REGULASI

Berisi deskripsi tentang regulasi yang diacu dalam pelaksanaan rencana KSDPK. Regulasi yang dicantumkan adalah:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah; dan

- (4) Regulasi atau program pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mendukung kegiatan tersebut. Regulasi ini dapat berupa adanya suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang mengatur baik langsung maupun tidak langsung agar Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan yang diusulkan pihak ketiga atau program-program strategis nasional/daerah atau telah tercantum dalam dokumen perencanaan atau dokumen yang berisi daftar prioritas pemerintah pusat/daerah.

## VII. KAJIAN KELAYAKAN ASPEK EKONOMI DAN/ATAU FINANSIAL

Berisi penjabaran singkat yang mampu menunjukkan kelayakan pelaksanaan kegiatan secara ekonomi dan/atau finansial yang paling tidak memuat:

- (1) Ketersediaan anggaran atau sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan dengan menyebutkan nominal alokasi anggaran dan sumber anggaran tersebut; dan
- (2) Dampak ekonomi (dalam satuan rupiah) yang akan dihasilkan. Dampak ini dapat berupa peningkatan pendapatan masyarakat, atau penghematan biaya, atau parameter lainnya yang dianggap relevan sebagai sebuah manfaatkan ekonomi dan/atau finansial. Dampak ini se bisa mungkin menggambarkan dampak baik untuk masyarakat Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Samarinda maupun bagi pihak ketiga yang mengusulkan.

## VIII. KAJIAN KELAYAKAN ASPEK TEKNIS

Berisi penjelasan dan bukti yang cukup bahwa pihak ketiga dan/atau perangkat daerah memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan dari beberapa aspek teknis yang meliputi, namun tidak terbatas pada:

- (1) Kemampuan dalam penggunaan teknologi yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- (2) Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan cukup untuk mencapai target dan tujuan yang diinginkan; dan
- (3) Pengalaman dalam mengerjakan kegiatan serupa di daerah atau institusi lain (portofolio proyek/kegiatan) yang dibuktikan dengan beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan serupa di daerah atau institusi lain.

## **IX. KAJIAN KELAYAKAN ASPEK OPERASIONAL**

*Berisi strategi dan aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang diusulkan. Bagian ini paling tidak mampu menunjukkan adanya:*

- (1) *rencana penyediaan tenaga pendukung, corporate social responsibility (CSR), teknologi atau infrastruktur pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan;*
- (2) *ketersediaan kantor atau tempat bekerja yang cukup untuk menyelenggarakan dukungan terhadap pelaksanaan KSDPK;*
- (3) *ketersediaan standar operasi dan prosedur (SOP) untuk menjalankan kegiatan;*
- (4) *jaringan kerja sama/kemitraan/afiliasi dengan institusi lainnya yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang diusulkan;*
- (5) *biaya yang akan dibebankan kepada Pemerintah Kota Samarinda dan/atau masyarakat Kota Samarinda atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan disertai rincian jumlah biaya dan alasan mengapa biaya tersebut dikenakan; dan*
- (6) *penggunaan aset/barang milik daerah milik Pemerintah Kota Samarinda baik berupa bangunan gedung, tanah, dan/atau selain bangunan gedung dan/atau tanah baik sebagian atau seluruhnya disertai alasan mengapa menggunakan aset tersebut dan jangka waktu serta periode penggunaannya.*

## **X. KAJIAN KELAYAKAN ASPEK LOKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

*Berisi penjelasan tentang lokasi yang akan dijadikan lokus pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya tertentu yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masyarakat, bagian dari pemerintah daerah setempat, atau sebagian dari masyarakat di sekitar lokasi yang sekiranya akan terdampak baik langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan.*

## **XI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KSDPK**

*Berisi jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan alasan jelas mengapa selama itu kegiatan tersebut harus dilaksanakan.*

## **XII. MITIGASI RISIKO**

*Berisi penjelasan singkat mengenai risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat konsekuensi anggaran (pembiayaan), hukum, sosial maupun lingkungan dan upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meminimumkan dampak dari terjadinya risiko tersebut.*

## **XIII. KESIMPULAN**

*Berisi penjelasan singkat yang argumentatif bahwa usulan kerja sama ini layak dilaksanakan atau layak dilaksanakan dengan beberapa kondisi.*

#### XIV. LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Apabila kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam KSDPK telah dianggarkan khusus dalam APBD Kota Samarinda tahun berjalan, maka harus melampirkan salinan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Lampiran lain yang diperlukan adalah surat keputusan Walikota Samarinda tentang pengangkatan kepala perangkat daerah pemrakarsa KSDPK (SK pengangkatan terbaru). Tambahan dokumen lain yang penting dan relevan seperti proposal kegiatan, dokumentasi, tautan media sosial atau media elektronik, atau bentuk lampiran lain yang relevan dapat dilampirkan.*

Mengetahui,

Pimpinan Instansi Yang Menyusun Studi  
Kelayakan

(tanda tangan basah dan cap)

Nama Lengkap